


**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Watampone)**



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh:
APRIADI ARIEF
NIM. 01154087

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 27 Agustus 2020

Penulis

APRIADI ARIEF
NIM: 01154087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Apriadi Arief, NIM: 01154087 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Self Assesment System Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone)*.”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 27 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. JAMALUDDIN T.,S.Ag,MH.
NIP. 197012312000031027

IMRON RIZKI A,SH.,M.H
NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Self Assesment System Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone).*” yang disusun oleh Saudara Apriadi Arief NIM: 01154087, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 M bertepatan pada tanggal 5 Rabi’ul Awal dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Watampone, 30 November 2020 M
15 Rabi’ul Akhir H

DEWAN *MUNAQISY*:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Firdaus, S.Sy., MH.	(.....)
Pembimbing I	: H. Jamaluddin T.,S.Ag.,MH.	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A,S.H.,M.H.	(.....)

.Diketahui oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt.karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.,keluarga beliau, para sahabat, dan *tabi'in* yang telah memperjuangkan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan.Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Arief, dan Ibunda Risnawati Saudara-saudara (Wahyu Ariandi Arief), serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone,Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil RektorIII, dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
3. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. H. Jamaluddin T.,S.Ag.,MH. selaku Pembimbing I dan Imron Rizki A,S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Eko Pandoyo Wisnu Bawono Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini serta Arif Rahmat Wibisono Account Representative, yang telah membantu dalam proses pengumpulan data-data dan keterangan dalam penelitian ini dan seluruh tenaga pegawai-pegawai yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-Sahabat (Muh. Abu Khair, Wawan, Kemal, Puspidi, dan Rifan), yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai

Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara kelompok tiga (HTN 3) beserta HTN kelompok lainnya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah swt..Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya bagi penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya. *Āmin Yā Rabb al-‘Ālamīn....*

Watampone, 27 Agustus 2020

Penulis

Apriadi Arief
NIM. 01.15.4087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Rumusan Masalah	11
C. Definisi Operasional	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Pikir	16
G. Metode Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Pajak	23
B. Tinjauan Umum tentang System Pemungutan Pajak	35

C. Tinjauan Umum tentang Self Assessment System	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone	44
2. Visi dan Misi an Maklumat Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone	45
3. Tugas dan Fungsi Pelayanan	45
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak	47
5. Gambaran Wilayah Kerja	48
B. Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Pemungutan Pajak Di Kabupaten Bone	49
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Self Asessment System Dalam Pemungutan Pajak Di Kabupaten Bone	66
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Implikasi	69
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Presentase Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone	53
Tabel 3.2 Batas waktu penyampain SPT	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	16
Gambar 3.1 Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone	48

ABSTRAK

Nama Penyusun : Apriadi Arief
Nim : 01.15. 4087
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment System Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone)

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Self Assessment System Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone). Pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak di Kabupaten Bone, dan kendala pelaksanaan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak di Kabupaten Bone.

Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam menganalisis data, penulis melakukan kodifikasi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan *Self Assesment System* di Kabupaten Bone dan kendala Pelaksanaan *Self Assesment System* di Kabupaten Bone.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Self Assesment System* di Kabupaten Bone pelaksanaannya sudah ideal mulai dari proses pelaksanaannya sampai dengan tahap akhirnya. Jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak maksimal itu berasal dari wajib pajaknya. Karena tidak semua wajib pajak itu memahami mekanisme pelaksanaan *Self Assesment System*. Dalam menjalankan *Self asessment System* yang

harus diperkuat itu bukan semata mata Self Assessment Systemnya saja instrumen pengawasnya juga harus diperkuat, seperti alat-alat yang dimiliki pengawas, wewenang-wewenang yang dimiliki pengawas, serta keterbukaan data di instansi lain yang bisa digunakan untuk memfilter atau menyaring informasi yang disampaikan oleh wajib pajak. kendala dalam pelaksanaan *Self Assessment System* di Kabupaten Bone adalah *pertama*, Kabupaten Bone merupakan wilayah yang sangat luas membutuhkan waktu yang cukup lama kondisi ini berimplikasi terhadap kinerja para fiscus di KPP Pratama Watampone untuk melaksanakan tugasnya, *Kedua*, Jumlah wajib pajaknya yang diawasi di Kabupaten Bone sangat banyak. karena wilayahnya sangat luas, sehingga jumlah wajib pajaknya banyak dan itu tersebar di semua wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone meliputi Bone, Soppeng dan Wajo.

Kata Kunci : Pelaksanaan Self Assessment System

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
اِى	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam System tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf اِى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam System tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau System tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../...: 4	=	Q.S. Al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. pengertian negara hukum secara umum ialah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum.¹

Setiap negara memiliki hukum masing-masing, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Hans Kelsen yang meninjau negara sebagai penjelma dari tata hukum nasional, negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat. Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat negara dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (*rechtstaat*).²

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang mengandung arti bahwa semua tata aturan harus berdasarkan hukum. Makna yang lebih mendalam adalah bahwa setiap peraturan harus dirancang dan diundangkan secara tepat, benar, berdasarkan prosedur yang sah. Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan “Pajak dan

¹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar), . h. 8.

² Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 3.

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dalam undang-undang”.³

Pendapatan pajak sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menyebutkan definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitri seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya Hukum Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak menurut Rinsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, menjelaskan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-

³Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suharto Nomor, *Hukum Pajak Material 1* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 1.

⁴Imron Riski A. “*Self Assessment Sistem Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)*”. *Jurnal Al-‘Adli* Vol. 11, Nomor. 2, Juli 2018. h. 82.

besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuesinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Self Assessment System adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini masyarakat wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung memperhitungkan, membayar dan hak perpajaknya. Dalam hal ini dikenal dengan:

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitug sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor Pos.
4. Melaporkan penyeteran tersebut kepada direktur Jenderal pajak.

Melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Adapun ciri-ciri *Self Assessment System*, antara lain:

- a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan

bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebaliknya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.⁵

Kerajaan-kerajaan di Jawa sekitar Abad XIX, juga melakukan hal semacam ini. Tenaga dari rakyat ditarik sebagai pajak oleh raja dengan istilah kerja bakti dan kadang-kadang gotong royong. Baru setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara.

⁵H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Cet. III: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 1.

Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara utamanya untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai seperti tentara, polisi, hakim dan pegawai sipil lainnya, dan pula karna timbulnya peperangan antara negara maka sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka dengan pemberian yang sifatnya sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan. Mula-mula pada bidang pemungutan pajak ini terdapat banyak penyalahgunaan dan beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Salah satu penyalah-gunaan dalam bidang ini ialah pemberian hak istimewa berkenaan dengan pemungutan pajak atau malahan pemberian pembebanan pajak kepada orang-orang atau kelompok tertentu dengan dalih bahwa orang-orang tertentu telah berjasa kepada negara atau raja.⁶

Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan indonesia adalah sistem *self Assessment system*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia Tahun 1983. Penerapan sistem *self Assessment system* juga dianut dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat di berlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *Self Assessment System dan official assessment system*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 7 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib

⁶H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* h. 2-3.

pajak pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban wajib pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).⁷

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah (Gubernur atau Bupati/ Walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ditetapkan oleh kepala daerah, atau dipungut oleh pemungut pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak di setiap daerah yang memberlakukannya.⁸

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang awalnya *official Assessment system* kemudian berubah menjadi *semiself Assessment system* dan *withholding system* setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak 1944, pajak kekayaan 1932, dan pajak perseroan 1925 dengan tata cara memungut pajak sendiri (MPS) dan memungut pajak orang (MPO), barulah pada

⁷Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 98-100.

⁸Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* h. 100.

tahun 1984 *self Assessment system* digunakan secara penuh di Indonesia setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata tata perpajakan.⁹

Sampai saat ini *self Assessment system* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 masih berlaku, bahkan Undang-undang tersebut telah mengalami perbaikan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-undang ini merupakan hukum makro dari berbagai ketentuan-ketentuan lain di bidang perpajakan. Berdasarkan pada penjelasan umumnya maka tujuan diberlakukan ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan pada wajib pajak, peningkatan kepastian penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Ternyata dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan termasuk perbaikan Undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan rupanya belum mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada, bahkan kepercayaan yang di berikan oleh Undang-undang kepada wajib pajak melalui sistem *self Assessment system* belum mampu meningkatkan partisipasi atau kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Malah dari berbagai penelitian yang dilakukan bahwa tingkat kebocoran di

⁹Imron Riski A., "*Self Assessment System Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentanf Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)* h. 82.

bidang pajak ada penerapan sistem yang diterapkan sekarang, hal ini diakibatkan dari tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih rendah. Wajib pajak akan terus berusaha mencari celah membayarkan pajak dalam jumlah sekecil-kecilnya dan menghindari pembayaran yang cukup besar.¹⁰ Dalam hal ini jumlah wajib pajak dari tahun ketahun semakin meningkat tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, ini mungkin disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin kurang. Masalah ini membuat pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan wajib pajak berperan penting dalam realisasi penerimaan pajak. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/9:29.¹¹

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk:

¹⁰Imron Riski A. "Self Assessment Sistem Sebagai Dasar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) h. 82-83.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 258.

Dalam ayat di atas dapat dijelaskan, bahwa pajak dipungut sebagai wujud kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah. Pemungutan pajak yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang menunjukkan bahwa sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Self Assessment system merupakan system yang sangat baik diterapkan karena sistem ini menuntut peran aktif masyarakat dalam perhitungan pembayaran pajaknya sendiri, karena sistem ini memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak. Dalam penerapan sistem ini manfaatnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar, menghitung, dan melaporkan wajib pajaknya sendiri di sisi lain kelemahan dalam system ini dapat memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk menyalahgunakan pembayaran pajak seperti halnya melakukan manipulasi dan pemalsuan pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *Self Assessment System* ini sangatlah dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan kejujuran wajib pajak dalam membayar pajaknya, karena tingkat pengetahuan pajak seseorang itu berbeda. Pemahaman hukum masyarakat yang berpengetahuan hukum berbeda dengan masyarakat yang tidak paham aturan khususnya dalam pemungutan pajak, jika masyarakat awam keinginann dan ketaatan pada hukum sangat kecil atau tidak mau mematuhi aturan hukum yang telah diatur disebabkan pengetahuan yang kurang dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga tidak mengetahui jika ada aturan yang mengatur tentang perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini dapat berjalan baik apabila didukung oleh pengetahuan tentang perpajakan, jika tidak ada kejujuran disertai kesadaran dari wajib pajak maka sistem pemungutan pajak ini tidak

dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan umum yang mengatur tentang perpajakan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh efektivitas pelaksanaan *self assessment system* sehingga permasalahan ini diangkat dalam skripsi dengan judul “*Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampono)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak di Kabupaten Bone?
2. Apa kendala dalam selama pelaksanaan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak di Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami isi dan makna dari proposal ini, maka penulis perlu memberikan pengertian kata yang terdapat pada proposal penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan dalam persamaan kata dalam satu kalimat (multitafsir) terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan,

dayaguna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹²

Menurut Prof. Dr.PJA. Adriani pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.¹³

Self Assessment System yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.¹⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk menerapkan pelaksanaan ketentuam-perpajakan sehingga masyarakat dapat memahamiketentuan pajak dan tata cara perpajakan dan diberlakukan seleruh indonesia.¹⁵

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) "*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teorii Efektivitas*", diakses <http://literaturbook.blogspot.com/> 2014 /12 / pengertian-efektivitas-dan-landasan.html pada Tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 14.54.

¹³H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Cet. XI: Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 23.

¹⁴Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* h. 99.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.¹⁶

Efektivitas Pelaksanaan *Self Assessment System* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone) adalah merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemungutan pajak apakah efektif atau tidak diterapkan dan bagaimana penerapannya di Kabupaten Bone apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, serta bagaimana peran kantor pelayanan pajak kabupaten bone dalam mengimplementasikannya sehingga sistem ini bisa efektif dalam pemungutan pajak khususnya di Kabupaten Bone.

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kabupaten Bone.
 - b. Untuk mengetahui apa kendala Pelaksanaan *Self Assessment System* di Kabupaten Bone

¹⁶Wikipedia,https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak,_1_Juli.2019.https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan proposal ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang di lakukan mempunyai kegunaan.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam proposal ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran, konstribusi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal peningkatan pelaksanaan *self assessment system* di masyarakat.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi kepada instansi yang terkait ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dalam hal Pelaksanaan *self assessment system*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan sebagai gambaran bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan literatur sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Setelah peneliti melakukan telah terhadap beberapa penelelitian, ada yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain:

Skirpsi, Hanung Tri Sudayo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul “Pengaruh Faktor *Self Assessment system* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap

Penerimaan Pajak penghasilan dan Pengaruh Jumlah SPP PPh Pasal 25 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Surakarta. Populasi dalam Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2009-2012 dengan, mengambil 48 sampel. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Riana Puspita, Mahasiswa Universitas Jember dengan Judul “ Penerapan *Self Assessment System* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember”. Salah satu indikasi keberhasilan pungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah *Self Assessment System* di Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Jember, serta bagaimana cara untuk mengatasi kendala dalam penerapana *Self Assessment System*. Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui pelaksanaan *Self Assessment System* dengan sistem BPHTB dan KPPBB Kabupaten Jember, Kendala apa saja yang

¹⁷Hanung Tri Sudayo, “Pengaruh Faktor *Self Assessment system* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta).”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta , 2017).


dihadapi dalam penerapan *Self Assessment System*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-empiris.¹⁸

Deskripsi di atas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “Efektivitas Pelaksanaan *Self Assessment System* sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Watampone)”, berbeda dengan penelitian sebelumnya. dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada bagaimana pelaksanaan *Self Assessment Sytem* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 apakah *Self Assessment System* sudah diterapkan secara menyeluruh dikantor pelayanan pajak dimana *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Pada dasarnya kerangka berpikir merupakan pengembangan dan kajian teori. Adapun kerangka teori yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

¹⁸Riana Puspita, Penerapan *Self Assessment System* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2007).



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka fikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *Self Assessment System* berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam hal ini kantor pelayanan pajak memfasilitasi wajib pajak dalam penghitungan pajaknya sendiri akan

tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif karena masih terdapat wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya sehingga diperlukan tindakan tegas dan juga perlunya kesadaran hukum masyarakat, agar pelaksanaan *Self Assessment System* ini dapat berjalan sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data utama diperoleh dari peneliti sendiri yang secara langsung mengumpulkan informasi yang didapat dari responden terkait dengan sistem perpajakan yang berbasis *self Assessment system* di Kota Watampone.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.13.

b) Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone, alasan penulis menjadikan lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengetahui efektifitas pelaksanaan *Self Assessment System* di Kabupaten Bone apakah sesuai dengan pelaksanaan undang-undang perpajakan.

3. Data dan Sumber data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi yang berkaitan dengan penelitian.²¹

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang terkait adalah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone.

b) Data sekunder

²⁰Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* (Ed II, Cet. II, Makassar: PT Umitoha Grafika, 2013), h.8.

²¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* h. 106

Merupakan data yang diperoleh dari dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga yaitu Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- c) Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁴Sumber data dalam peneltian ini adalah informan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone.

4. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab masalah penelitian. Dalam

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* h. 106.

²⁴Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

makna luas, instrumen penelitian merujuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen:

- a. Dalam metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah kamera.
- b. Dalam metode wawancara maka instrumen yang digunakan penulis adalah daftar pertanyaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu, harus mendapatkan penggarapan yang cermat.

a. Observasi

Observasi, ini menuntut adanya pengamatan dari sisi peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.²⁶ Wawancara.

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang-yakni pewawancara-mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁷

Wawancara akan difokuskan pada beberapa objek sebagai sampel penelitian, diantaranya Adapun pihak yang terkait adalah Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bone, Masyarakat Wajib Pajak.

²⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep kunci* (Cet.I; PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015. h. 22.

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Bisnis*,(Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 51.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* h. 82.

Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi artikel, media, proposal, dan laporan perkembangan yang relevan dengan peneliti yang dikerjakan. Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan *Self Assessment System* di kantor pelayanan pajak pratama Watampone.

6. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri tiga tahap, tahap pertama adalah tahap kodifikasi data merupakan tahap ekodingan terhadap data, yang dimaksud dengan pekodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian.²⁸ Tahap kedua adalah tahap penyajian data merupakan sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan dengan menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian.²⁹ Tahap ketiga adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data, ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen.³⁰

²⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu* (Cet.I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 178.

²⁹Afrizal, *Metode Peneltian Kualitatif* h. 179

³⁰Afrizal, *MetodePeneltianKualitatif* h. 180

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Sejarah Perpajakan.

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau masyarakat. Ketika itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan (kepentingan) raja atau penguasa setempat. Sementara itu, imbalan atau prsetasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya memang hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena status sosial (kedudukan) raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyat.³¹

Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti, untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, dan membangun sarana sosial lainnya seperti taman.

³¹Wirawan B, Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (ed.6; Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 1-2.

Sekarang dengan perkembangan dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah, maka rakyat diikutsertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri. Berkembangnya masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu negara dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak yang melatarbelakangi dibuatnya suatu ketentuan berupa undang-undang (UU) yang berisi tentang tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak yang dapat dipungut, pihak yang harus membayar pajak serta besarnya pajak yang harus dibayar.³²

2. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non-migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh dari dan untuk rakyat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukkan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah.³³

³²Wirawan B, Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* h. 2.

³³RiskaNovianti Pertiwi, Dkk. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, November 2014, h.1.

Definisi yang berbeda-beda mengenai istilah terminologi pajak ini menurut pandangan para pakar sehingga sampai saat ini pun tidak adanya suatu istilah yang baku yang dapat dipakai. Adapun para pendapat para ahli hukum maupun peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik langsung. Sedangkan Smeets pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Masalah Pajak merupakan masalah negara dan setiap warga negara, oleh karena itu masalah pajak merupakan masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang menjadi warga negara suatu negara seharusnya mengetahui asas-asas pajaknya jenis atau macam-macam pajak yang berlaku dinegaranya, bagaimana tata cara pembayaran pajak, serta hal dan kewajiban wajib pajak. Pajak apabila kita amati secara keseluruhan akan mengandung suatu pengertian bahwa pajak merupakan suatu gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Dari sini kita dapat mengartikan bahwa pajak tersebut ada setelah masyarakat itu ada, atau dengan kata lain tanpa adanya masyarakat tidak mungkin pajak itu ada.³⁴

Pemahaman pajak dari perspektif hukum suatu perikatan yang timbulnya karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga

³⁴Soemitro Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Eresco; Bandung:1988), h.15.

negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.³⁵

Pajak Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶

Unsur-Unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Kontribusi Wajib atau Kewajiban kepada negara.
- 2) Kewajiban yang apat dipaksakan dan apabila tidak dipenuhi dikenakan sanksi.
- 3) Dipungut berdasarkan undang,apa(objek), oleh siapa (subjek), dan cara menentukan atau menghitung jumlah, serta tata caranya/
- 4) Tidak ada imbal jasa (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjuk. Imbalan jasa secara tidak langsung adalah pemanfaatan dan penggunaan jasa layanan.
- 5) Dipungut dan digunakan untuk keperluan negara.

³⁵Soemitro Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak* h. 16.

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, bab I Pasal 1 ayat (1)

Dengan demikian, pajak merupakan penerimaan yang strategis bagi negara untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan (asas gotong-royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan negara.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi-definisi baik yang diberikan oleh pakar hukum maupun yang diberikan oleh undang-undang. Pada dasarnya memiliki kesamaan unsur yang ada dan melekat dalam pajak. Adapun kesamaan unsur dalam pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak merupakan peralihan kekayaan;
- 2) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung kepada individual-individual yang diberikan oleh pemerintah;
- 4) Pajak dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintahan daerah;
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
- 6) Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari Pemerintah;

³⁷Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suharto Nomor, *Hukum Pajak Material 1* h. 1.

7) Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.³⁸

3. Pengertian Wajib Pajak

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban, dan hak, dalam hukum pajak bukan pajak sebagai pendukung melainkan adalah wajib pajak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Pada hakikatnya wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tidak terlepas dari kedudukannya sebagai orang pribadi.³⁹

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib

³⁸ Riana Puspita, Penerapan *Self Assessment System* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember h. 12.

³⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* (Cet. III; PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011), h.41-42.

Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif. Adapun Kewajiban Wajib Pajak:⁴⁰

- 1) Mendaftarkan diri dan meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum mempunyai NPWP.
- 2) Mengambil sendiri blangko Surat Pemberitahuan (SPT) dan blangko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh DJP.
- 3) Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar dan menandatangani sendiri SPT dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor inspeksi pajak dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- 4) Melakukan pelunasan dan melakukan pembayaran pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 5) Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan pajak dari tahun terakhir atau sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh DJP.
- 6) Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang menurut cara yang ditentukan
- 7) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.
- 8) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

⁴⁰Wordpres, Penerapan *Self Assessment system* [https://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat.](https://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/), diakses pada tanggal 6 Desember pukul 23:00 WITA.

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.

- Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 9) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak:

- 1) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- 2) Mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian SPT.
- 3) Melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan ke KPP.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terutang dan penerbitan Surat Pemberitaan.
- 7) Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 8) Mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya.
- 9) Mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
- 10) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- 11) Memberikan kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Manfaat dan Fungsi Pajak.

Berkaitan dengan pajak yang dikenakan oleh negara kepada warga negaranya sebagai wajib pajak maka pada dasarnya pajak yang dikenakan tersebut terdapat banyak manfaatnya. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, alat pemerataan pendapat, dan pendorong investasi. Fungsi Pajak sendiri terdiri dari:

a. Fungsi Budgeter

Sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan. Fungsi budgeter atau fungsi penerimaan ini merupakan fungsi dari pajak yang paling utama, dan secara historis dari fungsi inilah pemungutan pajak terlahirkan. Fungsi budgeter meletakkan pajak sebagai suatu sarana yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal kedalam kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.⁴¹

⁴¹Riana Puspita, Penerapan *Self Assessment System* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember h. 12-13

b. Fungsi Regulerend (fungsi mengatur)

Fungsi mengatur iniberakti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi ini mengatur ada kalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif nol persen.⁴²

c. Fungsi Demokrasi

Dengan terjadinya perubahan politik pasca reformasi, maka tuntutan demokrasi semakin keras dan masyarakat menuntut keseimbangan antara kewajiban sebagai pembayar pajak dengan hak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahan akan semakin meningkat di masa mendatang sebagai konsenkuensi langsung dari tuntutan masyarakat pembayar pajak dan kesadaran atas hak-haknya sebagai warga negara.

d. Fungsi redistribusi

Fungsi ini menekankan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat terjadi dengan berlakunya tarif progresif yang ,mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan besar dan mengenakan pajak yang lebih kecil, bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali atas penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).⁴³

5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya:

⁴²H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* h. 135.

⁴³Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suharto Nomor, *Hukum Pajak Material I* h. 3.

1) Menurut Golongannya:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya:

- a. Pajak Subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya:

- a. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Provinsi Contoh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota Contoh Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.⁴⁴

6. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas–asas *principle* sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau sering disebut “*The Four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut:

a. Equality (asas persamaan).

Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Dalam asas *equality ini* tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan deskriminasi di antara wajib pajak.

Pembebanan Pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan deskriminasi diantara sesama wajib pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda.⁴⁵

⁴⁴Kutut Layung Pambudi, *Pengelompokkan Pajak*, dalam <http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/pengelompokkan-pajak.html?m=0>, Diakses padatangal 8 Juni 2019 pukul 09.00 WITA.

⁴⁵Roristua Pandiangan, *Hukum Pajak* (Cet. I; Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015), h.31.

b. *Certainly* (Asas Kepastian)

Asas ini menekankan bahwa wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan tata cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

c. *Convenniency of payment* (asas menyenangkan)

Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya pemungutan pajak umi dan bangunan terhadap para petani, sebaliknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

d. *Low Cost Of Colecctions* (asas efisiensi).

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran belanja Negara.⁴⁶

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu

1. official assessment system

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. Menurut sistem *official assessment*, pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak. Campur tangan pejabat pajak yang bertugas mengelola

⁴⁶H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* h. 41-42.

pajak pusat atau pajak daerah dalam penentuan pajak terutang bagi wajib pajak tidak dapat dihindarkan karena sistem ini menitik beratkan pada keterlibatan pajak yang bertugas mengelolah pajak yang berisikan utang pajak bahkan kalau perlu memuat sanksi hukum. Pajak yang terutang dalam ketetapan pajak merupakan inisiatif dari pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat atau pajak daerah berdasarkan objek pajak yang diterima.

Penerapan *official assessment system* dalam undang-undang pajak dapat dilihat dari pajak bumi dan bangunan dan pedesaan dan perkotaan yang memberikan kepercayaan kepada pejabat pajak untuk menentukan pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan.⁴⁷

2. *Semiself Assessment system*

berdasarkan sistem *semi self assessment* bahwa ada kerjasama antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara. Sistem semi self assessment sebagai salah satu sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam hukum pajak, tetapi kenyataannya tidak diterapkan dalam undang-undang pajak. Sistem *semi self Assessment* memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bahkan dapat menimbulkan kompromi pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak daerah pada akhir tahun pajak. Kalau terjadi kompromi pajak, fungsi pajak untuk mengisi kas negara maupun sebagi

⁴⁷Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* h.190.

bentuk intervensi mengalami hambatan atau kendala sehingga hambatan perlu ditiadakan.⁴⁸

3. *withholding* sistem

Selain sistem *self assessment system*, sistem *official assessment*, dan sistem *semi self assessment* dikenal pula sistem *with holding* dalam pemungutan pajak. Sistem *with holding* memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya. Dengan kata lain pihak ketiga ditempatkan sebagai pihak yang berwenang untuk memotong pajak atau memungut pajak tertentu dan menyetor dan melaporkan kepada pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan daerah.

Penerapan sistem *with holding* dalam undang-undang Pajak dapat dilihat pada pajak penghasilan pasal 21. Juga dalam pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai, serta bea masuk dan cukai.⁴⁹

4. *Self Assessment System*

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang

⁴⁸Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* h.191-192

⁴⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* h.192-193.

aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.⁵⁰

Penerapan self assessment sistem berlaku untuk jenis pajak pusat diantaranya:⁵¹

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Cakupan PPh meliputi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik berasal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan bentuk apapun.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sendiri dikenakan untuk semua Wajib Pajak baik orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pihak yang menanggung pajak adalah konsumen akhir. Contohnya dalam barang di supermarket, maka akan tercantum PPN dalam rincian pembayarannya. Tarifnya sendiri adalah sebesar 10%.

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

⁵⁰Imron Riski A., *“Self Assessment System Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)* h. 84-85.

⁵¹Ukirama, *Pengertian dan Perbedaan PPH, PPN, PPNBM, dan PBB untuk suatu Perusahaan* dalam <https://ukirama.com/blogs/pengertian-dan-perbedaan-pph-ppn-ppnbnm-dan-pbb-untuk-pajak-suatu-perusahaan>, Diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 20.09 WITA.

Selain PPN (Pajak Pertambahan Nilai), konsumsi Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

1. Barang yang bukan barang kebutuhan pokok
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Umumnya barang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
4. Barang dikonsumsi untuk menunjukkan status Bila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

Penerapan tarif PPnBM ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8, tarif PPnBM ditetapkan serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 200% .⁵²

C. Tinjauan Umum tentang Self Assessment System

Self Assessment system terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment system* adalah menghitung atau menilai sendiri, jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya dalam hal ini dikenal dengan **5 M**, yakni **mendaftarkan** diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan

⁵²KlikPajak, *3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, dalam <https://klikpajak.id/en/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-d-indonesia/> diakses pada tanggal 13 September Pukul 20.17 WITA.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), **menghitung** dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, **menyetor** pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan **Melaporkan** penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama **Menetapkan** sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.⁵³

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵⁴

Self assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;

⁵³ Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan* (edisi ketiga; Granit: Jakarta: 2005), h. 107.

⁵⁴ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini* (Ed. 1; CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2014), h.1.

- 3) Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.⁵⁵

Self assessment system dapat kita lihat pada pasal 12 KUUP yang pada ayat (1) menyatakan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan padanya surat ketetapan pajak. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak yang terutang menurut SPT, dan pada ayat (3) apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menentukan jumlah pajak yang terutang.⁵⁶

Dalam sistem *Self Assessment*, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara wajib pajak menggunakan hak tersebut. Sistem self assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Keaktifan wajib pajak adalah untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang, keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pajak mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang

⁵⁵Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan dan Terapan* (Cet. III; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2006), h. 6

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 12.

sebaliknya, pejabat yang bertugas mengelola pajak pusat dan pajak daerah hanya sekedar memberikan bimbingan agar wajib pajak memenuhi kewajiban dan menjalankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁵⁷

Dalam pelaksanaan *self assessment system* tentunya memiliki banyak persoalan. Banyak perbuatan wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku dibidang perpajakan, pelanggaran ini biasanya berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya. Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur beberapa pasal yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan terjadinya sanksi-sanksi kejahatan/pidana perpajakan, yakni dalam pasal 38 sampai pasal 42. Yang oleh Adrian Sutedi mengungkapkan beberapa kejahatan/tindak pidana perpajakan mungkin sering terjadi dikarenakan:⁵⁸

- a. Adanya unsur kealpaan (yaitu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhatian, kurang mengindahkan kewajibannya dalam perpajakan), ini sifatnya masih *pelanggaran perpajakan*

Adapun Unsur kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal berikut:

- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atas kealpaan yang menyebabkan kerugian negara, pelakunya dapat dipidana dengan

⁵⁷Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak* h.192-193.

⁵⁸Imron Riski A., *“Self Assessment Sistem Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)* h. 86.

kurungan paling lama 1 tahun, dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.

- b. Adanya Unsur kesengajaan (dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan), hal ini sifatnya sudah kejahatan/pidana perpajakan.⁵⁹
- 1) Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/PKP atau menyalahgunakan/menggunakan tanpa hak NPWP/Pengukuhan PKP.
 - 2) Tidak menyampaikan SPT.
 - 3) Menyampaikan SPT/Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 - 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan
 - 5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar.
 - 6) Tidak menyelenggarakan suatu hal yang mengenai tentang pembukuan/pencatatan, dan memperlihatkan atau tidak menjaminkan buku, catatan dan dokumen lainnya.
 - 7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

⁵⁹Imron Riski A., *“Self Assessment Sistem Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)* h. 86-87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

Sejarah berdirinya KPP Pratama Watampone Awal berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone, dengan nama IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) yang beralamat di Jalan Hati Murni yang kemudian berubah menjadi Jl. Sangir 3. Pada Tahun 1989, berubahlah Kantor IPEDA menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lalu setelah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tanggal 19 Mei 2008. Pada tanggal 27 Mei 2008 KPP Pratama Watampone resmi beroperasi dengan membawahi 2 KP2KP yaitu KP2KP Sengkang dan KP2KP Watansoppeng. Yang menjadi Kepala Kantor Pertama KPP Pratama Watampone adalah Bapak Baharuddin Jafar. Setelah Beliau pensiun, kemudian digantikan oleh Bpk. Muhammad Hamdan Husaini. Pada waktu itu, gedung kantor masih menggunakan gedung bekas Kantor Pelayanan PBB.⁶⁰

Pada Tahun 2011, Gedung Kantor yang baru beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 9 Watampone diresmikan oleh Kakanwil Sulselbarat Bapak Angin Prayitno Aji. Pada tanggal 2 September 2013 diangkatlah Kepala KPP Pratama Watampone yang baru yaitu Bpk. Sugeng Pamilu Karyawan sampai 9 Mei 2018. Sebagai

⁶⁰Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Chandra Wiguna (Staff Sub Bagian Umum) KPP Pratama Watampone

gantinya, Bapak Amirudin Jauhari dari KPP Singosari diamanahkan untuk menjadi Kepala KPP Pratama Watampone hingga sekarang.

2. Visi, Misi, Moto dan Maklumat Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

a. Visi dan Misi KPP Pratama Watampone

Visi KPP Pratama Watampone “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan pelayanan terbaik, terpercaya dan menjunjung integritas dan profesionalisme”.

Misi KPP Pratama Watampone “Memberikan pelayanan terbaik dan menumbuhkan masyarakat sadar dan peduli pajak guna menghimpun penerimaan negara”.

b. Moto KPP Pratama Watampone

1. Service, melayani menjadi tugas utama
2. Integrity, prinsip utama dalam melayani adalah berintegritas tinggi
3. Active, aktif dalam meningkatkan wawasan perpajakan bagi masyarakat
4. Professional, selalu profesional dalam melayani

c. Maklumat Pelayanan KPP Pratama Watampone


Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Ditetapkan

3. Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone berada dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone sesuai dengan Misi DJP adalah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

4. Struktur Organisasi



B. Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Di Kabupaten Bone

Pemungutan Pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan hal yang demikian, belanja negara, pajak dan pungutan lain dimaksud harus diatur dengan undang-undang.⁶¹

Penerapan self Assessment sistem sebagai sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini menekankan wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan dari *fiscus*. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.⁶²

Salah satu lembaga pemerintah dibawah naungan kementerian keuangan ialah Kantor Pelayanan Pajak Pratama, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut

⁶¹Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama* (Cet. I; Jakarta: Prenemedia Group, 2017), h. 1.

⁶²Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan* (Cet. V; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 5.

kantor wilayah adalah instansi vertikal direktoral jenderal pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.⁶³

Tugas KPP Pratama diatur dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak, yang menetapkan bahwa:

*KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah , Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan wawancara Ari Rahmat Wibisiono selaku Account representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone, penulis menanyakan mengenai pelaksanaan kegiatan *self assessment system* kabupaten bone, beliau menjelaskan bahwa:

“Self assessment system intinya wajib pajak itu berdasarkan kesadarannya sendiri menyampaikan kewajiban perpajakannya itu dibreakdown menjadi 5 aktivitas yaitu: Pertama, Mendaftar diri NPWPnya, jadi tidak harus ditunggu dikunjungi sama orang pajak, tidak harus ditunggu dia dapat surat dulu. Kedua, Kalau sudah daftar sendiri. Selanjutnya menghitung pajaknya sendiri, dimana wajib pajak diberikan instrumen cara menghitungnya itu supaya wajib

⁶³Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak*, Bab I Pasal 1 ayat 1.

⁶⁴Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak*, Pasal 58..

pajak tersebut bisa membayar pajaknya selain ada subjek, objek, tarif dan ada tata cara buat jika akan melakukan pembayaran dan beserta pelaporan, semua sudah ada instrumennya di KUP sangat jelas sekali. Wajib pajak juga harus bisa keduanya menghitung dan menjalankan sendiri. Ketiga, memperhitungkan, kalau wajib pajak punya kredit. *Keempat*, Bayar pajak jika masih ada kekurangan, jadi pajak yang sudah dihitung angkanya misalnya 1 juta ternyata selama satu tahun hanya 800 ribu berarti ada selisih 200 ribu. Selisih 200 ribu itu harus dibayar. *Kelima*, kalau sudah dibayar dilaporkan.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan kegiatan *self Assessment system* di kabupaten bone dapat dijelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan *self assesement system* dikantor pelayanan pajak pratama watampone terbagi menjadi 5 aktifitas seperti *Pertama*, Mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP, seorang wajib pajak apabila dia telah memiliki NPWP ia tidak perlu untuk menunggu dikunjungi oleh pegawai perpajakan karena dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Kedua, setelah mendapat NPWP wajib pajak dapat melakukan perhitungan sendiri pajaknya sesuai dengan instrumen-instrumen yang telah diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ketiga memperhitungkan, Ketika wajib pajak punya kredit pajak misalnya seseorang tersebut memiliki penghasilan setiap bulan dimana dari penghasilan tersebut sudah terpotong dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan pajak setiap tahun. *Keempat*, membayar pajak jika masih ada kekurangan, *Kelima*, melakukan laporan pajak yang terutang.

⁶⁵Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

Setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak namun untuk orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak satu bulan setelah kegiatan tersebut dimulai.

Khusus untuk bagi orang pribadi yang tidak mempunyai usaha dan pekerjaan bebas yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP diperbolehkan untuk mendaftarkan diri untuk menapatkan NPWP.

Untuk mendapatkan NPWP bagi orang pribadi dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :⁶⁶

1. Orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai atau karyawan
2. Orang pribadi yang berstatus sebagai pengusaha atau pekerjaan bebas
3. Orang pribadi yang berstatus sebagai istri

Tempat Pendaftaran NPWP adalah :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi perpajakan (KP2KP)

Cara Pendaftaran NPWP bagi orang pribadi adalah sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Silahkan datang ke kantor Pelayanan Pajak dimana anda tinggal berdasarkan alamat pada KTP.
- 2) Silahkan menuju bagian tempat pelayanan terpadu (TPT) untuk mengajukan permohonan pendaftaran NPWP.
- 3) Di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tersebut, apabila anda belum memiliki formulir pendaftaran silahkan meminta formulir tersebut dan segera

⁶⁶ Fera Pujayanti, *Perpajakan dan UKM* (Cet. I; Lembar Pustaka Indonesia: ,2015), 57.

⁶⁷ Fera Pujayanti, *Perpajakan dan UKM* h. 58.

melakukan pengisian, apabila tidak jelas silahkan tanyakan kebagian HelpDesk.

- 4) Lengkapi syarat pendaftaran NPWP untuk wajib pajak bagi orang pribadi, kemudian serahkan kebagian pendaftaran NPWP diruangan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
- 5) Anda tinggal menunggu kartu NPWP jadi, jangan lupa yang nanti anda terima adalah kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar (SKT).
- 6) Untuk memperoleh NPWP tidak dipungut biaya.

Tabel.3.1

Precentage Wajib Pajak yang baru melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone

TAHUN DAFTAR	WP BADAN & OP NON KARYAWAN								
	THN DAFTAR			JML WP BAYAR			PERSENTASE PEMBAYARAN		
	BONE	SOPPEN G	WAJ O	BONE	SOPPEN G	WAJO	BONE	SOPPEN G	WAJO
2016	576	754	543	391	664	360	8,26%	88,06%	88,14%
2017	700	959	600	450	867	355	5,29%	90,41%	84,69%
2018	601	1002	384	409	938	195	2,62%	93,61%	94,41%
TOTAL	5.877	2.715	6.527	5.250	2.469	5.910	8,72%	90,69%	89,08%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pendaftaran wajib pajak di Kabupaten Bone pada tahun 2016 sebanyak 1576 orang, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 1700 orang, dan pada tahun 2018 sebanyak 2601 orang. Sehingga Kabupaten Bone berada dalam peringkat kedua jumlah pendaftar terbanyak setelah Kabupaten Wajo dengan jumlah 5878 orang

Data diatas Ari Rahmat Wibisiono selaku Account representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone, juga menambahkan bahwa

“Wajib pajak yang terdaftar tahun kemarin berakti pada tahun ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. untuk orang pribadi disini kurang lebih sekitar 30% jadi yang terdaftar tahun kemarin kemudian lapor di tahun ini itu sekitar 30%-40%, berakti ada 60% wajib pajak yang terdaftar tahun kemarin tahun ini belum lapor padahal kewajiban pelaporan itu maksimal untuk orang pribadi yaitu bulan maret 2019.”

Hasil wawancara diatas dapat jelaskan bahwa *Self assessment system* di Kabupaten Bone pelaksanaannya sudah ideal mulai dari proses pelaksanaannya sampai dengan tahap akhirnya. jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak maksimal itu berasal dari wajib pajaknya. Karena tidak semua wajib pajak itu memahami mekanisme pelaksanaan *self assessment system*. Dalam menjalankan *Self assessment system* yang harus diperkuat itu bukan semata mata *self assessment systemnya* saja instrumen pengawasnya juga harus diperkuat, seperti alat-alat yang dimiliki pengawas, wewenang-wewenngyang dimiliki pengawas, serta keterbukaan data di instansi lain yang bisa digunakan untuk memfilter atau menyaring informasi yang disampaikan oleh wajib pajak.

Penulis juga menanyakan bagaimana pelaksanaan *self assesemnt system* berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, beliau menjelaskan:

“Kegiatan pelaksanaan *self assessment system* berupa pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang ingin membayar pajak penghasilan terlebih dahulu dia harus memiliki NPWP idealnya seperti itu. Sebenarnya meskipun tidak memiliki NPWP masih bisa membayar pajak penghasilan akan tetapi hal tersebut tidak bisa diakui sebagai pembayarannya. Karena orang yang membayar pajak bisa memakai NPWP 00000, NPWP seperti itu berakti orang itu tidak punya NPWP dia membayar pajak tapi tidak bisa kita akui sebagai pembayaran pajak nya, pertanyaannya kenapa ada orang bayar pajak tapi bersedia diakui sebagai pembayarannya biasanya seperti transaksi tanah bangunan tapi dia itu di Volt nya itu penghasilannya masih sangat rendah tapi karena suatu hal seperti dia mempunyai warisan kemudian dia jual dikampung itu ada penghasilannya, penghasilannya itu dikenakan pajak sebesar 5% untuk penjualan tanah. 5% itu dia bayar tapi pakai NPWP 0000 Karena dia tidak punya NPWP.”⁶⁸

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pajak penghasilan termasuk dalam kategori *Self Assessment System*. *Self Assessment System* berupa pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang ingin membayar pajak penghasilan terlebih dahulu dia harus memiliki NPWP. dalam istilah self asesment sebelum membayar pajak penghasilan dia harus mendaftarkan diri dulu agar bisa memperoleh NPWP , wajib pajak juga harus mampu menghitung pajaknya sendiri. Wajib pajak meskipun

⁶⁸Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

tidak memiliki NPWP masih bisa melakukan pembayaran pajak akan tetapi tidak bisa disebut sebagai pembayaran pajaknya.

Selanjutnya Pak Arif menjelaskan pelaksanaan *self assesemnt system* berupa pajak pertambahan nilai, ia mengatakan bahwa:

Pajak pertambahan Nilai itu secara tidak sadar kita membayar pajak karena mau tidak mau pasti kita membayarnya jadi self asesmentnya PPN itu terletak pada sisi pemungutnya PPN . Logika nya seperti ini pernahka kita membeli disebuah Alfamart seperti sampo ,pasta gigi atau apapun itu kita bayar PPN. Kita sadar tidak sadar kita bayar PPN dan tidak perlu lapor apapun. Karena Sudah ada mekanismenya yang melapor, membayar dan memperhitungkan itu alfamartnya, jadi bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan self asesment kalau secara koridor itu sudah diatur semuanya dan tarif yang digunakan dalam PPN sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).⁶⁹

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan mengenai Pajak Pertambahan Nilai itu secara tidak langsung seseorang sudah membayar pajak karena pajak pertambahan nilai merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sendiri dikenakan untuk semua Wajib Pajak baik orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah. Dalam PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pihak yang menanggung

⁶⁹Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

pajak adalah konsumen akhir. Contohnya dalam barang di supermarket, maka akan tercantum PPN dalam rincian pembayarannya. Tarifnya sendiri adalah sebesar 10%.

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam melakukan perhitungan pajak yang mana lebih mudah Pak Arif mengatakan bahwa:

Orang yang membayar PPN, orang yang dibebani pembayaran PPN, subjek pajaknya PPN itu tidak hitung sendiri jadi dia tidak susah, kalau ditanya apakah yang mana paling gampang itu PPN Karena hanya 10% itu pun kita tidak hitung sendiri, lapor dan tidak bayar sendiri.⁷⁰

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak perlu lagi melakukan pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak karena pada dasarnya pajak pertambahan nilai karena sudah dikenakan tarif sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

Penulis juga menanyakan Dalam pelaksanaan *self assessment system* ini apakah pernah dijumpai wajib pajak yang tidak mengerti atau keliru dalam penghitungan pajaknya. Pak Arif menjelaskan:

“Pasti Ada itu pernah hanya jumlahnya berapa itu tidak bisa kami eksplos yang ada data makronya jumlah wajib pajak yang bayar. untuk mengatakan jumlah pembayarannya berapa yang salah dan benar dalam perhitungannya itu harus dilihat dan itu pengawasan yang bisa akses satu persatu.”⁷¹

⁷⁰Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

⁷¹ Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pembayaran pajak masih ada ditemukan wajib pajak yang keliru dalam melakukan perhitungan pajaknya akan tetapi hal tersebut tidak bisa diekspos data makronya jumlah wajib paja yang salah ataupun keliru dalam melakukan perhitungan pajak karena harus dilakukan pengawasan instens setiap wajib pajak.

Wajib pajak yang tidak mengerti atau keliru dalam penghitungan pajaknya salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah bagaimana sosialisasi yang dilakukan apakah sudah maksimal karena yang dikhawatirkan jika masih terdapat masyarakat atau wajib pajak yang belum mengetahui mengenai perhitungan pajak berbasis *self assessment system*. Mengenai hal tersebut Ari Rahmat Wibisiono, Account representativedi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone menjelaskan bahwa:

Setiap tahun pasti kami melakukan sosialisasi terutama ketika menjelang SPT Tahunan. Sosialisasi yang kami lakukan seperti melakukan penyuluhan yang sifatnya tematik misalnya nelayan, kemudia petani atau pedagang, dan kontraktor maupun pengusaha. Penyuluhan ini juga fungsinya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajaknya.⁷²

Dari wawancara dapat dijelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone selalu melakukan sosialisasi terlebih menjelang SPT Tahunan. Sosialisasi yang dilakukan merupakan penyuluhan bersifat tematik yang sarannya seperti nelayan, petani atau pedagang dan kontraktor maupun pengusaha. Penyebaran

⁷²Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

informasi seluas-luasnya berupa sosialisasi dapat memberikan pengertian kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam membayar pajak. Yang perlu ditekankan disini adalah jangan sampai ada kesan bahwa perpajakan adalah suatu kewajiban moral untuk segera dipenuhi dengan kesadaran yang tinggi, baik oleh para pelaksana perpajakan maupun masyarakat membayar pajak demi pembangunan negara yang lebih baik

Adapun batas waktu penyampaian SPT terbagi menjadi tiga yaitu:⁷³

- a. Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa adalah paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Dan khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dengan rincian sebagai berikut:

⁷³Juli Rahmawati dan Retno Indah , *Dasar-Dasar Perpajakan* (Cet.I; Deepublish: Yogyakarta, 2015), h. 27.

Tabel 3.2
batas waktu penyampain SPT

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 pada bulan Berikutnya	20 hari setelah akhir masa Pajak
2	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 pada bulan Berikutnya	20 hari setelah akhir masa Pajak
3	PPh Pasal 25	Tanggal 15 pada bulan Berikutnya	20 hari setelah akhir masa Pajak
4	PPh Pasal 22, PPN, dan PPNBM oleh bea cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22- Bendaharawan Pemerintahan	Pada hari penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 22- Pertamina	Sebelum pembayaran deleviery order	Paling lambat tanggal 20 sebelum masa pajak berakhir
7	PPh Pasal 22- Pemungutan Ttertentu	Tanggal 10 pada bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
8	PPh Pasal 4 ayat 2	Tanggal 10 pada bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

9	PPN dan PPnBM – PKP	Akhir bulan berikutnya, sebelum penyampain SPT	Akhir masa pajak berikutnya
10	PPN dan PPnBM- Bendaharawan	tanggal 17 pada bulan berikutnya	20 hari sejak akhir masa pajak
11	PPn dan PPnBM -Pemungutan Non Benaharawan	Tanggal 15 pada bulan berikutnya	20 hari sejak akhir masa pajak
12	<ul style="list-style-type: none"> • PPh Wajib Pajak Orang • PPh Wajiub Pajak Badan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir • Tanggal 25 bulan keempat setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak • Paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun pajak

Dalam memdiberikan memberikan peningktan pelayanan pemungutan pajak di Kabupaten Bone kantor pelayanan pajak pratama watampone melakukan beberapa upaya-upaya seperti:

1. sosialisasi, jadi untuk memastikan bahwa orang-orang yang punya wewenang atau punya kewajiban untuk memungut dan memotong pajak itu bisa menghitung pajak yang dipotong dan dipungut dengan benar contohnya unit

vertikal seperti kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone, bendahara-bendahara di kedinasan kemudian perusahaan-perusahaan yang punya pegawai, kemudian bendahara itu mempunyai proyek yang dipungut ppn dan jasa misalnya jasa konstruksi atau pengadaan barang.

2. Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing AR, pengawasannya dilakukan dengan cara misalnya pemungutan itu sudah dilakukan dengan tarif yang benar atau tidak. kedua, jika ada perbedaan pemasukan misalnya untuk semester satu tahun ini sebesar satu juta dan semester 1 tahun ini berbedaa setoran pajak padahal penghasilan yang diterima tidak beda jauh maka jika hal tersebut terjadi perlu dilakukan klarifikasi.⁷⁴

Hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa upaya-upya yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pratama watampone dalam memberikan peningkatan pemungutan pajak di Kabupaten Bone yaitu pertama dengan sosialisasi dan pengawasan pajak. Sosialisasi sangat penting diberikan khususnya kepada wajib pajak sehingga memiliki informasi dan pengetahuan mengenai perhitungannya sendiri selanjutnya pengawasan hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku baik dalam pemeriksaan dan penagihan pajak.

⁷⁴Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

Kemudia Penulis menanyakan mengenai sanksi yang diterima bagi wajib pajak bila didapatkan mangkir atau melakukan manipulasi pajak yang seharusnya dibayar.

“Sanksinya ada, kita masuk kerana pengujian kepatuhan perpajakan kalau terbukti melakukan manipulasi pajak maka akan dilakukan pemeriksaan sehingga dapat diajukan namanya IDLP. Yang termasuk kategori sanksi disini yaitu: pertama Bukan kealpaan, wajib pajak tersebut sudah diingatkan bahwa pajaknya salah kedua, Sudah pernah diingatkan akan tetapi dia masih belum membenahnya, kita bisa mengajukan IDLP ITU, IDLP itu adalah penyidikan perpajakan, yang dimana sudah masuk rana pidana. Ketiga, pemeriksaan Dengan menguji kepatuhan wajib pajak, kepatuhan itu bermacam-macam mulai dari fucing faktu, fakturr in voice itu dibuka satu-satu, diminta satu-satu sudah benaratau tidak bahwa orang tersebut bilang dia beli barang segini dia jual segini berapa kemudian di cek satu-satu kalau tidak betul pasti ada salah entah itu disengaja atau tidak kalau mengakitbatkan kurang bayar muncul surat ketetapan pajak kurang bayar, dan setiap tahun dilakukan bisa mencapai ratusan jutan bahkan milyaran.”⁷⁵

Sanksi pidana dalam perpajakan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur ketentuan pidana mengenai ketidaksengajaan (kealpaan) dalam menyampaikan surat pemberitahuan, dengan ketentuan sebagai berikut.⁷⁶

⁷⁵Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

⁷⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 38.

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. Menyampaikan Surat Pembertahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertamakali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutama yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun bagi wajib pajak yang melanggar pertamakali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Oleh karena itu wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertamakali dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Lain halnya jika perbuatan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dengan tidak benar. Perbuatan tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf d

“Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.”⁷⁷

Kemudian diatur pada Pasal 39 ayat (3), bahwa:

“Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua kali) jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau dikompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.”⁷⁸

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Di Kabupaten Bone

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan Undang-Undang Perpajakan. Pemerintah selaku fiscus merencanakan menggodok Undang-Undang Perpajakan atas dasar prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi negara itu sendiri. Dalam

⁷⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 39 ayat (1) huruf d.

⁷⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 39 ayat (3).

melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat Undang-Undang Perpajakan, pemerintah harus bersama-sama dengan para wakil rakyat melaksanakan dan membuat peraturan dan undang-undang perpajakan yang dirujukan kepada masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat dapat membayar pajak setelah mnegerti tata cara pembayaran dan perhitungan perpajakan kepada pemerintah.⁷⁹

Kendala dalam pelaksanaan *self assessment system* dalam pemuguntan pajak di Kabupaten Bone. Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone menjelaskan bahwa:

“Kendalanya yaitu Pertama.Kabupaten Bone mempunyai wilayahnya sangat luas, sementara Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone menampung 3 kabupaten sekaligus yaitu Kabupaten Bone, Soppeng Dan Wajo. Bone sendiri wilayahnya terdapat daerah pelosok seperti di Ajangale sampai Bontocani, Kajuara Tellu Limpoe untuk sampai kedaerah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, Jumlah wajib pajaknya yang diawasi Kabupaten Bone banyak. karena wilayahnya sangat luas, jumlah wajib pajaknya banyak dan itu tersebar di semua wialyah sepertiii contoh satu pengawas mengawasi kurang lebih sekitar 6000 orang, bayangkan satu orang mengawasi kewajiban perpajakan 6000 orang distu pasti ada yang tidak optimal.”⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kendala dalam pelaksanaan *self asesment system* di Kabupaten Bone adalah *pertama*, Bone merupakan kabupaten dengan wilayah yang sangat luas serta terdapat beberapa daerah pelosok

⁷⁹ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan* h. 6

⁸⁰ Ari Rahmat Wibisiono, Account representative, Kota Watampone Kabupaten Bone, wawancara penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone 3 Desember 2019.

seperti seperti di ajangale sampai bontocani, kajuara tellu limpoe yang jaraknya yang jauh antara kantor pelayanan prajak pratama watampone untuk sampai kedaerah-daerah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama kondisi ini berimplikasi terhadap kinerja para fiscus di KPP Pratama Watampone untuk melaksanakan tugasnya, *Kedua*, Jumlah wajib pajaknya yang diawasi di Kabupaten Bone sangat banyak. karena wilayahnya sangat luas, sehingga jumlah wajib pajaknya banyak dan itu tersebar di semua wialyah di Kabupaten Bone

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisa yang telah penulis uraikan dalam bab III mengenai Efektivitas Pelaksanaan *Self Assessment System* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone). Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Self asesment sistem di Kabupaten Bone pelaksanaannya sudah ideal mulai dari proses pelaksanaannya sampai dengan tahap akhirnya. Jika dalam pelaksanaannya ada yang tidak maksimal itu berasal dari wajib pajaknya. Karena tidak semua wajib pajak itu memahami mekanisme pelaksanaan *self assessment system*. Pelaksanaan kegiatan *self asesment sistem* di Kabupaten Bone dapat dijelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan self asesment sistem dikantor pelayanan pajak pratama watampone terbagi menjadi 5 aktifitas seperti *Pertama*, Mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP, *Kedua*, setelah mendapat NPWP wajib pajak dapat melakukan perhitungan sendiri pajaknya. *Ketiga* memperhitungkan, *Keempat*, membayar pajak jika masih ada kekurangan, *Kelima*, melakukan laporan pajak yang terutang.
2. kendala dalam pelaksanaan *self assessment system* di Kabupaten Bone adalah *pertama*, Bone merupakan kabupaten dengan wilayah yang sangat luas serta terdapat beberapa daerah pelosok seperti seperti di ajangale sampai bontocani, kajuara tellu limpoe yang jaraknya yang jauh antara kantor pelayanan prajak pratama watampone untuk sampai kedaerah-daerah tersebut membutuhkan waktu

yang cukup lama kondisi ini berimplikasi terhadap kinerja para fiscus di KPP Pratama Watampone untuk melaksanakan tugasnya, *Kedua*, Jumlah wajib pajaknya yang diawasi di Kabupaten Bone sangat banyak. karena wilayahnya sangat luas, sehingga jumlah wajib pajaknya banyak dan itu tersebar di semua wialyah di Kabupaten Bone.

B. Implikasi

Setelah penulis menguraikan simpulan di atas, penulis akan menguraikan implikasi penelitian yang berisi saran-saran. Adapun sara-saran yang penulis maksud yaitu sebagai berikut:

1. *Self Aessment Sistem* sudah sesuai dengan sistem perpajakan di Kabupaten Bone sehingga perlu dikembangkan lagi agar kedepannya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalah perpajakan yang ada.
2. Penulis mengharapkan peningtktkan sarana dan prasarana seperti fasilitas-fasilitas pendukung yang dimiliki pengawas kantor pelayanan pajak pratama watampone sehingga wewenang-wewenng yang dimiliki pengawas, serta keterbukaan data di instansi lain dapat berajalan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*. Cet.I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Ed. 1; CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2014.
- Arikunto, Suharamis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama* Cet. I; Jakarta: Prenemedia Group, 2017.
- Aziz, Abdul Hakim,. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia* Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Ed. 1; CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2014.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pajak* . Cet. III; PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Cet. III; PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. Cet. III: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- H. Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Cet. XI: Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- A. Ilyas Wirawan dan Suharto Rudy. *Hukum Pajak Material 1*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- K. Judisseno, Rimsky. *Perpajakan* Cet. V; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep kunci*, Cet.I; PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* Ed II, Cet. II, Makassar: PT Umitoha Grafika, 2013.
- Pandiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. Cet. I; Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan dan Terapan*. Cet. III; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2006.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan dan Terapan*. Cet. III; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2006.
- Pujayanti, Fera . *Perpajakan dan UKM* Cet. I; Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Rahmawati, Juli dan Indah, Retno . *Dasar-Dasar Perpajakan* Cet.I; Deepublish: Yogyakarta, 2015.
- Rochmat, Soemitro. *Pengantar Singkat Hukum Pajak* Eresco; Bandung, 1988.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Hukum Tata Negara* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Safri, Nurmantu. *Pengantar Perpajakan* edisi ketiga; Granit: Jakarta: 2005.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1999.

Wirawan B, Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. ed.6; Jakarta: Salemba Empat, 2014.

B. Skripsi dan Jurnal

Novianti Pertiwi, Riska Dkk. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, November 2014.

Puspita, Riana. Penerapan *Self Assessment System* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2007.

Riski, Imron A. “*Self Assessment Sistem Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentanf Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)*”. *Jurnal Al-‘Adli* Vol. 11 ,Nomor. 2, Juli 2018.

Siahaa, Marihot Pahalan. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Tri Sudayo, Hanung. “ Pengaruh Faktor Self Assessment sistem terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta).”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta , 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Republik Indonesia, Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

D. Internet

Literatur Buku, “*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*”, diakses <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> pada Tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 14.54.

Pajak, Klik. *3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, dalam <https://Klikpajak.id/en/blog/lap-lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-d-indonesia/> diakses pada tanggal 13 September Pukul 20.17 WITA.

Pambudi, Kutut Layung. Pengelompokan Pajak, Diakses dari <http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/pengelompokan-pajak.html?m=0>, pada tanggal 8 Juni 12.00 WITA.

Ukirama, *Pengertian dan Perbedaan PPH, PPN, PPNBM, dan PBB untuk suatu Perusahaan* dalam <https://ukirama.com/blogs/pengertian-dan-perbedaan-pph-ppn-ppnbm-dan-pbb-untuk-pajak-suatu-perusahaan>, Diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 20.09 WITA.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak,_1_Juli.2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*. Cet.I: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Saebani, Beni *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Ed. 1; CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2014.
- Arikunto, Suharamis. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayza, Bustamar. *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama* Cet. I; Jakarta: Prenemedia Group, 2017.
- Aziz, Abdul Hakim,. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia* Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya* Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Ed. 1; CV. Andi Offset: Yogyakarta, 2014.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pajak* . Cet. III; PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Cet. III; PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*. Cet. III: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- H. Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Cet. XI: Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- A. Ilyas Wirawan dan Suharto Rudy. *Hukum Pajak Material I*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- K. Judisseno, Rimsky. *Perpajakan* Cet. V; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep kunci*, Cet.I; PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015.
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris* Ed II, Cet. II, Makassar: PT Umitoha Grafika, 2013.
- Pandiangan, Roristua. *Hukum Pajak*. Cet. I; Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan dan Terapan*. Cet. III; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2006.
- Prabowo, Yusdianto. *Akuntansi Perpajakan dan Terapan*. Cet. III; PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2006.
- Pujayanti, Fera . *Perpajakan dan UKM* Cet. I; Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Rahmawati, Juli dan Indah, Retno . *Dasar-Dasar Perpajakan* Cet.I; Deepublish: Yogyakarta, 2015.
- Rochmat, Soemitro. *Pengantar Singkat Hukum Pajak* Eresco; Bandung, 1988.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Hukum Tata Negara* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Safri, Nurmantu. *Pengantar Perpajakan* edisi ketiga; Granit: Jakarta: 2005.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1999.
- Wirawan B, Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. ed.6; Jakarta: Salemba Empat, 2014.

B. Skripsi dan Jurnal

Novianti Pertiwi, Riska Dkk. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, November 2014.

Puspita, Riana. Penerapan *Self Assessment System* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember 2007.

Riska Novianti Pertiwi, Dkk. “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3, No. 1, November 2014.

Riski, Imron A. “*Self Assessment Sistem Sebagai Dsar Pemungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)*”. *Jurnal Al-Adli* Vol. 11, Nomor. 2, Juli 2018.

Siahaa, Marihot Pahalan. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Tri Sudayo, Hanung. “Pengaruh Faktor Self Assessment sistem terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta)”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Republik Indonesia, Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

D. Internet

Literatur Buku, “*Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*”, diakses <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html> pada Tanggal 1 Juni 2019 pada pukul 14.54.

Pajak, Klik. *3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*, dalam <https://Klikpajak.id/en/blog/lap-lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-d-indonesia/> diakses pada tanggal 13 September Pukul 20.17 WITA.

Pambudi, Kutut Layung. Pengelompokan Pajak, Diakses dari <http://hukum-pajak.blogspot.com/2010/04/pengelompokan-pajak.html?m=0>, pada tanggal 8 Juni 12.00 WITA.

Ukirama, *Pengertian dan Perbedaan PPH, PPN, PPNBM, dan PBB untuk suatu Perusahaan* dalam <https://ukirama.com/blogs/pengertian-dan-perbedaan-pph-ppn-ppnbm-dan-pbb-untuk-pajak-suatu-perusahaan>, Diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 20.09 WITA.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak,_1_Juli.2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak.

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Apriadi Arief ,alamat JL. Sungai Musi, (BTN TIMURAMA 2, Blok B11 No 12) Tanete riattang kabupaten Bone di Lahirkan di Watampone pada tanggal 19 April 1996 saya anak pertama dari 4 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Muhammad Arief dan Risnawati . penulis memulai dunia pendidikan di bangku sekolah dasar di SD Negeri 3 TA Jl. Sungai Musi kelurahan TA kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009, setelah duduk di bangku sekolah dasar selama 6 tahun, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Watampone di Jl. Letjend D.I Panjaitan kelurahan Watampone kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone pada tahun 2009 sampai 2012, kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan di bangku sekolah menengah atas di SMAN 4 Watampone di Jl. Hos Cokro Aminoto kelurahan Macanang kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone mengambil jurusan IPS dan tamat pada tahun 2015, dan setelah tamat penulis melanjutkan studi pendidikan kejenjang perguruan tinggi negeri yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bone dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam sampai dengan sekarang.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE

JALAN AHMAD YANI NO.9, WATAMPONE 92733
TELEPON (0481) 21047; FAKSIMILE (0481) 21167; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-73/WPJ.15/KP.10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amirudin Jauhari
NIP : 19690830 199503 1 001
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Kerja : KPP Pratama Watampone

Dengan ini mengatakan bahwa :

Nama : Apriadi Arief
NIP/No. Pokok : 01154087
Tempat/Tgl lahir : Watampone, 19 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Universitas/PT : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Alamat : Jalan Sungai Musi (BTN Timurama II Blok B11 No. 12)

Telah benar-benar melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dalam rangka penulisan skripsi dengan judul; "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE)". Terhitung Mulai Tanggal 13 November 2019.

Demikian Suarat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Watampone, 17 November 2020
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Watampone



Ditandatangani secara elektronik
Amirudin Jauhari



